



PUTUSAN

Nomor : 108/Pid.B/2012/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa atas nama :

Nama Lengkap : MARIA BAIT MAKURA alias NONA ;
Tempat Lahir : Kupang ;
Umur / Tanggal lahir : 52 Tahun / 15 Juni 1961 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Shopping Center, Rt.07, Rw.20, Kel.fatululi, Kec.
Oebobo, Kota Kupang ;
Agama : Kristen Khatolik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kupang berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum, Jenis Penahanan Kota tanggal 25 Mei 2012 Nomor :
PRINT-33/p.3.25/Ep.2/02/2012 sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan
tanggal 13 Juni 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, tidak dilakukan Penahanan;



PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 108/
Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 04 Juni 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Oelamasi Nomor : 108/
Pen.Pid/2012/PN.OLM tanggal 04 Juni 2012, tentang Hari Sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca Surat Dakwaan yang diajukan ke Persidangan oleh Penuntut
Umum, Nomor : PDM-96/OLMS/06/2012, tertanggal 01 Juni 2012 tentang tindak pidana
yang didakwakan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di
Persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kedepan
persidangan ;

Telah pula mendengarkan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang
dibacakan di Persidangan dengan Nomor Register Perkara : PDM-96/OLMS/06/2012
tertanggal 02 Oktober 2012 yang pada pokoknya telah memohon agar supaya Majelis



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Menyatakan terdakwa MARIA BAIT MAKURA alias NONA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua kami;**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;**
- 3. Barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp.5.000.000,- dari Mama raja kepada Maria Makura untuk pembayaran batu mangan tertanggal 12 Nopember 2010 dan;**
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp.50.000.000,- dari Mama Raja kepada Maria Makura untuk pembayaran batu mangan 40 ton tertanggal 12 Nopember 2010;**
 - Dikembalikan kepada saksi korban Yohana Manbait Laot;**
- 4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan tertulis tetapi secara lisan dipersidangan terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa telah berdamai dengan saksi korban ;



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yaitu tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-96/OLMS/06/2012, tertanggal 01 Juni 2012 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia, terdakwa MARIA BAIT MAKURA alias NONA pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wita dan pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Nopember dalam tahun 2010, bertempat di rumah saksi korban Yohana Manbait-Laot di Rt.08, Rw.05, Desa Naenu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi korban Yohana Manbait-Laot untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepadanya**, perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa mendatangi rumah saksi korban sekitar jam 09.00 Wita dan bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa meminta bantuan berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk terdakwa gunakan membayar ongkos pekerja mangan dan biaya sewa mesin Heksa Fator untuk pengerjaan batu mangan dan akan terdakwa gantikan setelah



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

batu mangan milik terdakwa terjual, sehingga saksi korban pun memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun menandatangani kuitansi tertanggal 12 Nopember 2010. Masih di hari yang sama, sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban lalu meminta lagi uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menjanjikan akan menyerahkan batu mangan sebanyak 40 ton milik terdakwa kepada saksi korban sehingga saksi korban pun memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menandatangani kuitansi tertanggal 12 Nopember 2010.

Bahwa dengan uang yang diperoleh dari saksi korban tersebut tidak ia gunakan untuk membayar ongkos pekerja mangan maupun membayar sewa mesin Heksa fator karena yang membayar adalah saksi Hendrikus Manbait. Begitu juga terdakwa tidak menyerahkan batu mangan sebanyak 40 (empat puluh) ton kepada saksi korban sampai dengan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa MARIA BAIT MAKURA alias NONA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu, ***telah dengan sengaja dan melawan hak memiliki sesuatu barang berupa uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Yohana Manbait Laot dan yang ada dalam***



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan keran kejahatan, perbuatan mana dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa mendatangi rumah saksi korban sekitar jam 09.00 Wita dan bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa meminta bantuan berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk terdakwa gunakan membayar ongkos pekerja mangan dan biaya sewa mesin Heksa Fator untuk pengerjaan batu mangan dan akan terdakwa gantikan setelah batu mangan milik terdakwa terjual, sehingga saksi korban pun memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwapun menandatangani kuitansi tertanggal 12 Nopember 2010. Masih di hari yang sama, sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban lalu meminta lagi uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan menjanjikan akan menyerahkan batu mangan sebanyak 40 ton milik terdakwa kepada saksi korban sehingga saksi korban pun memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menandatangani kuitansi tertanggal 12 Nopember 2010.

Bahwa dengan uang yang diperoleh dari saksi korban tersebut tidak ia gunakan untuk membayar ongkos pekerja mangan maupun membayar sewa mesin Heksa fator karena yang membayar adalah saksi Hendrikus Manbait. Begitu juga terdakwa tidak menyerahkan batu mangan sebanyak 40 (empat puluh) ton kepada saksi korban sampai dengan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

372 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenarannya dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, YOHANA MANBAIT - LAOT ;

- Bahwa saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa MARIA BAIT MAKURA terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 November 2010 di Oelnamuti, Desa Naunu, Kec. Fatuleu, kab. Kupang ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara datang ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 12 Nopember 2011 sekitar pukul 11.00 Wita meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian sekitar pukul 15.00 Wita meminta sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian pelaku akan memberikan batu mangan sebanyak 40 (empat puluh) Ton sebagai gantinya;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat peminjaman terdakwa katakan uang tersebut untuk digunakan ongkos sewa Heksa/alat berat dan ongkos pekerja dan menjanjikan segera mengantarkan batu mangan kepada saksi ;
- Bahwa saksi memiliki 2 buah kuitansi pembayaran uang dimana bukti kuitansi pertama sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan bukti kuitansi kedua sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kedua bukti kuitansi tersebut diterima dan ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah mengantarkan batu mangan sejumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) Ton namun selanjutnya batu mangan tersebut tidak saksi ketahui lagi keberadaannya sedangkan sisanya sebanyak 10 ton batu mangan belum terdakwa penuhi sampai perkara ini saksi laporkan ke polisi ;
- Bahwa terdakwa masih berutang kepada saksi sebanyak 10 Ton atau kalau dirupiahkan senilai 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) karena harga pasaran untuk batu mangan pada waktu itu adalah 1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) untuk 1 kg ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah berdamai dipersidangan dan terdakwa pada tanggal 20 Juni 2012 menyerahkan sebuah sepeda motor merk Zusuki Hayate sebagai jaminan kepada saksi dan akan mengembalikan sisa uang kepada saksi sejumlah 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) secepatnya ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, DORTI SEPRIANA FEKA ;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penggelapan saksi YOHANA MANBAIT – LAOT sebagai korban dan MARIA BAIT MAKURA sebagai terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu 12 November 2010 di rumah saksi korban di Oelnamuti, Desa Naunu, Kec. Fatuleu, kab. Kupang;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung terdakwa mendatangi rumah korban untuk meminjam uang saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara datang ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 12 Nopember 2011 sekitar pukul 11.00 Wita meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian sekitar pukul 15.00 Wita meminta sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian pelaku akan membayar hutang uang tersebut dengan memberikan batu mangan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan batu mangan kepada saksi korban;
- Bahwa kedua bukti kuitansi ditandatangani dan diterima oleh terdakwa;
- Bahwa saksi yang melihat saat korban menyerahkan uang kepada terdakwa adalah NUS LAY, Pak DODI, Ibu SUSAN serta SEPRIANA WELMINCE MANBAIT;
- Bahwa saksi dengan saksi SEPRIANA WELMINCE MANBAIT yang menghitung uang sebelum diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa yang membuat kedua kuitansi adalah YOHANIS ANTONIO DODI BEREK Alias Pak DODY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3, YOHANIS ANTONIO DODI BEREK ;

- Bahwa diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan saksi YOHANA MANBAIT – LAOT sebagai korban dan MARIA BAIT MAKURA sebagai terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu 12 November 2010 di rumah saksi korban di Oelnamuti, Desa Naunu, Kec. Fatuleu, kab. Kupang;
- Bahwa saat itu sedang melaksanakan tugas jaga di kantor Brigif lalu datang terdakwa dan saksi korban untuk menulis pada kuitansi kosong sebagaimana tertera dalam kedua kuitansi tersebut yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa ia menulis pada kedua kuitansi tersebut karena diminta tolong oleh saksi korban karena setahu saksi, saksi korban tidak bisa baca tulis ;
- Bahwa kuitansi pertama yang saksi tulis *lima juta rupiah* dan kuitansi kedua *lima puluh juta rupiah* ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

II. KETERANGAN TERDAKWA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan;
- Bahwa uang yang diambil dari korban digunakan untuk membayar kebutuhan menggali batu mangan milik HENDRIKUS MANBAIT;
- Bahwa pada hari Minggu, 12 Nopember 2010 berada di salah satu rumah milik HENDRIKUS MANBAIT di Oelnamuti Desa Naunu;
- Bahwa ia meminta uang yang pertama sebanyak 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dalam satu hari kepada korban dan saat itu terdakwa janjikan akan mengantarkan batu mangan sebanyak 40 ton kepada saksi korban ;
- Bahwa ia yang menandatangani kedua kuitansi yang diperlihatkan ;
- Bahwa yang menulis kedua kuitansi tersebut adalah DODI BEREK;
- Bahwa saksi yang melihat saat terdakwa menerima uang adalah DORTY SEPRIANA FEKA. SILFANUS LAY, dan DODY BEREK;
- Bahwa ia pernah mengantar batu mangan kepada saksi korban sebanyak kurang lebih 30 Ton dan menjanjikan akan mengantar lagi sisanya sebanyak 10 Ton, namun sampai dengan ia dilaporkan ke polisi ia juga tidak mengantar sisa batu mangan atau mengembalikan uang sisa seharga 10 ton batu mangan atau senilai Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) karena harga batu mangan saat itu di pasaran sekitar Rp. 1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) per 1 kg ;
- Bahwa ia telah menyerahkan sebuah sepeda motor merk Susuki kepada saksi korban pada tanggal 20 Juni 2012 sebagai jaminan dan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
kepada saksi korban secepatnya ;

- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp.5.000.000,- dari Mama raja kepada Maria Makura untuk pembayaran batu mangan tertanggal 12 Nopember 2010 dan;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp.50.000.000,- dari Mama Raja kepada Maria Makura untuk pembayaran batu mangan 40 ton tertanggal 12 Nopember 2010;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta dalam persidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut, telah pula dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat yang diajukan di persidangan yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara datang ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 12 Nopember 2011 sekitar pukul 11.00 Wita meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian sekitar pukul 15.00 Wita meminta sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian pelaku akan memberikan batu mangan sebanyak 40 (empat puluh) Ton sebagai gantinya;

- Bahwa saat peminjaman terdakwa katakan uang tersebut untuk digunakan ongkos sewa Heksa/alat berat dan ongkos pekerja dan menjanjikan segera mengantarkan batu mangan kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa meminta uang yang pertama sebanyak 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dalam satu hari kepada korban dan saat itu terdakwa janjikan akan mengantarkan batu mangan sebanyak 40 ton kepada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa yang menandatangani kedua kuitansi yang diperlihatkan ;
- Bahwa yang menulis kedua kuitansi tersebut adalah DODI BEREK;
- Bahwa saksi yang melihat saat terdakwa menerima uang adalah DORTY SEPRIANA FEKA. SILFANUS LAY, dan DODY BEREK;
- Bahwa terdakwa pernah mengantar batu mangan kepada saksi korban sebanyak kurang lebih 30 Ton dan menjanjikan akan mengantar lagi sisanya sebanyak 10 Ton, namun sampai dengan ia dilaporkan ke polisi ia juga tidak mengantar sisa batu mangan atau mengembalikan uang sisa seharga 10 ton batu mangan atau senilai Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) karena harga batu mangan saat itu di pasaran sekitar Rp. 1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) per 1 kg ;
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan sebuah sepeda motor merk Susuki kepada saksi korban pada tanggal 20 Juni 2012 sebagai jaminan dan akan mengembalikan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada saksi korban secepatnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, dimana dalam dakwaan tersebut terdakwa didakwa melanggar pasal yaitu :

KESATU : melanggar Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang dianggap paling



sesuai dengan fakta persidangan, yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barang siapa ;***
2. ***Dengan maksud sengaja dan melawan hukum;***
3. ***Memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;***
4. ***Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;***

Unsur 1, Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yaitu MARIA BAIT MAKURA alias NONA, dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;



Unsur 2, Dengan sengaja dan melawan hukum;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja (opzet) mengandung pengertian Menghendaki dan mengetahui atau *willens enn wetens*, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat bathin, seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan *gewild* (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah *geweten* (diketahui) ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya melawan hukum dalam kejahatan ini ditujukan pada sifat melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh sipelaku yang tidak lain adalah obyek dari kejahatan ini, sementara itu melawan hukum mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat atau pun suatu perbuatan lain bertentangan hak orang lain. Mengacu pada pengertian ini maka yang dilarang dalam kejahatan ini adalah



menguasai secara melawan hukum yaitu menguasai seolah-olah miliknya sendiri sehingga hal tersebut sungguh bertentangan dengan hak atau keinginan / kemauan orang lain yang membuat benda tersebut berada padanya ;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta Barang Bukti yang telah diajukan ke depan persidangan yang saling bersesuaian maka unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum**" dalam perkara ini maka dari uraian unsur diatas dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 November 2010 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa MARIA BAIT MAKURA alias NONA datang dan bertemu dengan saksi korban Yohana Manbait-Laot di rumahnya saksi korban di Desa Naunu Kecamatan Fatuleu kabupaten kupang dan saat itu terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan bayar ongkos pekerja batu mangan. Kemudian di sore hari sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa kembali datang menemui saksi korban juga di rumah saksi korban dan meminjam uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan menjanjikan akan memberikan batu mangan kepada saksi korban sebanyak 40 Ton sehingga saksi korban memberikan lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban ;
- Bahwa benar karena terdakwa meminjam uang dalam jumlah besar maka saksi korban membuat 2 (dua) lembar kuitansi masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditulis oleh saksi Yohanis Antonio Dodi



Berek karena saksi korban tidak bisa baca dan tulis dan kedua kuitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa ;

- Bahwa benar, setelah menerima uang sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari saksi korban, terdakwa hanya mengantar / membawa batu mangan kepada saksi korban sebanyak kurang lebih 30 Ton kepada saksi korban atau jika dihargaikan sejumlah Rp. 42.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) karena saat itu harga batu mangan untuk 1 kg seharga Rp. 1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa benar karena masih kurang, saksi korban meminta uang sisa kepada terdakwa namun sampai dengan terdakwa dilaporkan ke Polres Babau terdakwa tidak juga menggantikan sisa uang milik saksi korban sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2012 terdakwa menyerahkan sebuah sepeda motor merk suzuki kepada saksi korban sebagai jaminan dan berjanji akan segera melunasi hutangnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan pengertian– pengertian dimaksud, maka dapatlah kami simpulkan bahwa unsur *kesengajaan* dari terdakwa yakni ia saat meminjam uang sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari saksi korban tersebut dalam keadaan sadar dan ia pun mengetahui bahwa ia harus mengantar batu mangan kepada saksi korban sebanyak 40 ton sebagaimana ia janjikan namun ia hanya menyerahkan batu mangan sebanyak 30 ton atau seharga Rp. 42.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisanya ia kuasai sendiri. Begitu juga dengan unsur



melawan hukum, yakni ia tidak sepatutnya menguasai uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Unsur 3, Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Memiliki dalam Pasal 372 KUHPidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MARI tanggal 11 Agustus 1973 Nomor : 69K/Kr/1959) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta Barang Bukti yang telah diajukan ke depan persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 November 2010 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa MARIA BAIT MAKURA alias NONA datang dan bertemu dengan saksi korban Yohana Manbait-Laot di rumahnya saksi korban di Desa Naunu Kecamatan Fatuleu kabupaten kupang dan saat itu terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan bayar ongkos pekerja batu mangan. Kemudian di sore hari sekitar jam 15.00 Wita, terdakwa kembali datang menemui saksi korban juga di rumah saksi korban dan



meminjam uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan menjanjikan akan memberikan batu mangan kepada saksi korban sebanyak 40 Ton sehingga saksi korban memberikan lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban ;

- Bahwa benar karena terdakwa meminjam uang dalam jumlah besar maka saksi korban membuat 2 (dua) lembar kuitansi masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditulis oleh saksi Yohanis Antonio Dodi Berek karena saksi korban tidak bisa baca dan tulis dan kedua kuitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, setelah menerima uang sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari saksi korban, terdakwa hanya mengantar / membawa batu mangan kepada saksi korban sebanyak kurang lebih 30 Ton kepada saksi korban atau jika dihargaikan sejumlah Rp. 42.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) karena saat itu harga batu mangan untuk 1 kg seharga Rp. 1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa benar karena masih kurang, saksi korban meminta uang sisa kepada terdakwa namun sampai dengan terdakwa dilaporkan ke Polres Babau terdakwa tidak juga menggantikan sisa uang milik saksi korban sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2012 terdakwa menyerahkan sebuah sepeda motor merk suzuki kepada saksi korban sebagai jaminan dan berjanji akan segera melunasi hutangnya tersebut ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa uang sebanyak Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta) yang dipinjam terdakwa dari saksi korban Yohana Manbait Laot dengan menjanjikan akan memberikan batu mangan kepada saksi korban sebanyak 40 ton, dimana uang tersebut adalah milik saksi korban atau setidaknya tidaknya bukan milik ia terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Unsur 4, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Yang ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain yang ada padanya menunjukkan pada suatu keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu. Sementara itu yang sama artinya dengan bukan karena kejahatan yaitu misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta Barang Bukti yang telah diajukan ke depan persidangan yang saling bersesuaian maka unsur "**yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" dalam perkara ini dapatlah digambarkan melalui fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa adanya uang sebanyak Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta) ditangan terdakwa MARIA BAIT MAKURA alias NONA adalah sebagai akibat adanya kesepakatan antara terdakwa dan saksi korban YOHANA MANBAIT LAOT dengan perjanjian bahwa terdakwa akan menyerahkan batu mangan kepada saksi korban sebanyak 40 ton;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan bahwa ternyata terdakwa hanya mengantar / membawa batu mangan kepada saksi korban sebanyak kurang lebih 30 Ton kepada saksi korban atau jika dihargaikan sejumlah Rp. 42.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) karena saat itu harga batu mangan untuk 1 kg seharga Rp. 1.400,00 (seribu empat ratus rupiah), selanjutnya oleh karena masih kurang, saksi korban meminta uang sisa kepada terdakwa namun sampai dengan terdakwa dilaporkan ke Polres Babau terdakwa tidak juga menggantikan sisa uang milik saksi korban sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 terdakwa menyerahkan sebuah sepeda motor merk suzuki kepada saksi korban sebagai jaminan dan berjanji akan segera melunasi hutangnya tersebut namun sampai saat ini terdakwa tidak juga melunasi sisa utangnya tersebut, dengan demikian uang tersebut bukan ia peroleh karena kejahatan tetapi diperolehnya uang tersebut dengan cara meminjam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis hakim *Unsur* ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa MARIA BAIT MAKURA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 372 KUHP dengan kualifikasi "Penggelapan" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana di Indonesia bukanlah ajang untuk balas dendam atau memberikan nestapa bagi terdakwa melainkan bertujuan untuk memberikan pengayoman dan pendidikan bagi korban dan masyarakat serta memberikan pembinaan dan pemasyarakatan bagi terdakwa yang menjadi nara pidana, sehingga kelak setelah menjalani pemidanaannya ia dapat hidup bermasyarakat dengan baik dan benar. Dengan demikian, maka pemidanaan bukan sebagai ajang mempertontonkan arogansi penguasa atau penegak hukum tetapi lebih condong kepada pencerminan keadilan bagi terdakwa, korban dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bakti yang diajukan kedepan persidangan maka terhadap statusnya oleh Majelis Hakim akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa adalah kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepadanya dapat mencapai rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat tetap harus diperhatikan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa dan saksi korban telah berdamai;
2. Terdakwa telah menyerahkan sebuah sepeda motor kepada saksi korban sebagai jaminan sisa hutangnya;
3. Terdakwa di persidangan bersikap sopan dan jujur telah mengakui semua perbuatannya ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;
5. Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, peraturan-peraturan lain yang berkaitan serta musyawarah Majelis Hakim ;



----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan terdakwa **MARIA BAIT MAKURA alias NONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELOPAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp.5.000.000,- dari Mama raja kepada Maria Makura untuk pembayaran batu mangan tertanggal 12 Nopember 2010 dan;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp.50.000.000,- dari Mama Raja kepada Maria Makura untuk pembayaran batu mangan 40 ton tertanggal 12 Nopember 2010;

Dikembalikan kepada saksi korban YOHANA MANBAIT LAOT.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(Seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012 oleh kami **DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **MARIA R. S. MARANDA, SH** dan **GALIH BAWONO, SH.MH** sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal diatas oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **DANIEL**



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

NENOLIU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh
JANUARIUS L. BOLITOBİ, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Oelamasi dan terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

MARIA R.S.MARANDA, SH

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI,SH.MH

Hakim Anggota II,

GALIH BAWONO, SH.MH

Panitera Pengganti

DANIEL NENOLIU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)